



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | | | |
|-----|--------------------|---|--|
| I | Nama lengkap | : | Rano Karno Bari; |
| | Tempat lahir | : | Kaimana; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 18 Tahun / 06 September 2000; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana; |
| | Agama | : | Protestan; |
| | Pekerjaan | : | Swasta; |
| II | Nama lengkap | : | Kristian Otis Bari; |
| | Tempat lahir | : | Bayeda; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 19 Tahun / 18 Februari 2000; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Jalan Kaki Air Kecil Kaimana; |
| | Agama | : | Protestan; |
| | Pekerjaan | : | Swasta; |
| III | Nama lengkap | : | Sakola Werfete; |
| | Tempat lahir | : | Kaimana; |
| | Umur/tanggal lahir | : | 19 Tahun / 05 September 2000; |
| | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| | Tempat tinggal | : | Jalan Utarum Kaki Air Kecil kabupaten Kaimana; |
| | Agama | : | Protestan; |
| | Pekerjaan | : | Swasta; |

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Rano Kamo Bari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

Terdakwa II Kristian Otis Bari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

Terdakwa III Sakola Werfete ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H
Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Kaimana, berkantor di Jalan PTT
Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 September 2019,
Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn ;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn, tertanggal 5 September 2019 tentang Penunjukan Hakim tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn, tertanggal 5 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RANO KARNO BARI, Terdakwa KRISTIAN OTIS BARI dan Terdakwa SAKOLA WERFETE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RANO KARNO BARI, Terdakwa KRISTIAN OTIS BARI dan Terdakwa SAKOLA WERFETE selama 6 (enam) Bulan Penjara dengan ketentuan mengurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani Tahanan Sementara, serta dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Damai;
Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa RANO KARNO BARI, Terdakwa KRISTIAN OTIS BARI dan Terdakwa SAKOLA WERFETE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI, Terdakwa III SAKOLA WERFETE bersama-sama dengan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi FRIDOLIN FELIX SASEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Utarum Air Merah dalam perumahan DPR Kabupaten Kaimana atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana “menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap Korban FELIX LEWENAY WAITA” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI sedang minum-minuman keras di rumah saudara ARKENAS SASEFA di Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana kemudian sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI dan saudara ARKENAS SASEFA mau pergi tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah perumahan DPR namun sebelum sampai ke tempat acara tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara ARKENAS SASEFA bertemu dengan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan tugu lumba-lumba sehingga Terdakwa I dan saudara ARKENAS mengajak saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM untuk bergabung minum-minuman keras setelah itu Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI, saudara ARKENAS HINDOM dan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah), pergi ke tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah Perumahan DPR Kabupaten Kaimana dan setelah sampai di tempat acara joget tersebut Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI, saudara ARKENAS SASEFA dan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah), langsung bergabung dengan teman-teman yang ada pada acara joget dan melanjutkan meminum-minuman keras di tempat acara joget tersebut kemudian sekitar pukul 04.30 Wit (subuh) sempat terjadi keributan setelah itu Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI hendak pulang ke arah Jalan Utarum Kaki Air kecil Kaimana namun pada saat di jalan raya saksi korban FELIX LEWENAY WAITA melintas dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di tikungan S jalan utarum Air Merah dalam perumahan DPR kemudian Terdakwa III SAKOLA WERFETE memberhentikan sepeda motor yang di kendari saksi korban lalu saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSEN SYAKEMA (DPO) melakukan pemukulan ke arah wajah saksi korban kemudian Terdakwa III SAKOLA WERFETE berteriak dengan kata-kata : (we, ada dia ini tong pukul sudah) lalu Terdakwa III SAKOLA WERFETE langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher samping kanan, bagian muka tepatnya pada hidung sebelah kanan dan pelipis saksi korban kemudian datang Terdakwa I RANO KARNO BARI langsung mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI juga ikut mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM yang hendak mau pulang kerumah namun melihat Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI dan Terdakwa III SAKOLA WERFETE sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah) berlari menuju ke arah saksi korban dan langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai pada bagian belakang badan dan kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga Terdakwa terjatuh kemudian saksi FRIDOLIN FELIX SASEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan langsung melakukan pemukulan dengan mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengenai pada bagian belakang badan saksi korban setelah itu saksi korban melarikan diri selanjutnya saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I dan Terdakwa III pergi meninggalkan tempat kejadian dan beberapa saat kemudian Terdakwa III datang menjemput Terdakwa I RANO KARNO BARI dan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah), pergi ke arah Jalan Gunung Takimai kemudian saksi FRIDOLIN FELIX SASEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah), pulang ke rumahnya;

- Bahwa sesuai dengan Hasil pemeriksaan VISUM et Repertum atas nama FELIX LEWENAY WAITA Nomor : X-300/925/RSUD-KMN/2019 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan korban ditemukan :

1. Korban laki-laki dewasa muda, umur tiga puluh lima tahun, berat badan antara tujuh puluh kilogram sampai delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Mata :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kanan : didapatkan luka terbuka ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, juga didapatkan bengkak pada bagian atas mata dengan ukuran satu kali satu centimeter dan bengkak pada bagian bawah mata dengan ukuran dua kali satu centimeter
 - Kiri : didapatkan luka memar pada bagian bawah mata dengan ukuran empat kali satu centimeter
 - b. Hidung : ditemukan luka lecet ukuran empat kali nol koma satu centimeter.
 - c. Mulut : didapatkan luka terbuka pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma empat centimeter.
3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI, Terdakwa III SAKOLA WERFETE bersama-sama dengan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi FRIDOLIN FELIX SASEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat diJalan Utarum Air Merah dalam perumahan DPR Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI sedang minum-minuman keras di rumah saudara ARKENAS SASEFA di Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana kemudian sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI dan saudara ARKENAS SASEFA mau pergi tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah perumahan DPR namun sebelum sampai ke tempat acara tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara ARKENAS SASEFA bertemu dengan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan tugu lumba-lumba sehingga Terdakwa I dan saudara ARKENAS mengajak saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM untuk bergabung minum-minuman keras setelah itu Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI, saudara ARKENAS HINDOM dan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM



(Terdakwa dalam berkas terpisah), pergi ke tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah Perumahan DPR Kabupaten Kaimana dan setelah sampai di tempat acara joget tersebut Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI, saudara ARKENAS SASEFA dan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah), langsung bergabung dengan teman-teman yang ada pada acara joget dan melanjutkan meminum-minuman keras di tempat acara joget tersebut kemudian sekitar pukul 04.30 Wit (subuh) sempat terjadi keributan setelah itu Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI hendak pulang ke arah Jalan Utarum Kaki Air kecil Kaimana namun pada saat di jalan raya saksi korban FELIX LEWENAY WAITA melintas dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di tikungan S jalan utarum Air Merah dalam perumahan DPR kemudian Terdakwa III SAKOLA WERFETE memberhentikan sepeda motor yang di kendarai saksi korban lalu saudara HAMSEN SYAKEMA (DPO) melakukan pemukulan ke arah wajah saksi korban kemudian Terdakwa III SAKOLA WERFETE berteriak dengan kata-kata : (we, ada dia ini tong pukul sudah) lalu Terdakwa III SAKOLA WERFETE langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher samping kanan, bagian muka tepatnya pada hidung sebelah kanan dan pelipis saksi korban kemudian datang Terdakwa I RANO KARNO BARI langsung mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI juga ikut mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM yang hendak mau pulang kerumah namun melihat Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI dan Terdakwa III SAKOLA WERFETE sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah) berlari menuju ke arah saksi korban dan langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan yang mengenai pada bagian belakang badan dan kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga Terdakwa terjatuh kemudian saksi FRIDOLIN FELIX SASEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan langsung melakukan pemukulan dengan mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengenai pada bagian belakang badan saksi korban setelah itu saksi korban melarikan diri selanjutnya saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I dan Terdakwa III pergi meninggalkan tempat kejadian dan beberapa saat kemudian Terdakwa III datang menjemput Terdakwa I RANO KARNO BARI dan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa



dalam berkas terpisah), pergi ke arah Jalan Gunung Takimai kemudian saksi FRIDOLIN FELIX SASEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah), pulang ke rumahnya.

- Bahwa sesuai dengan Hasil pemeriksaan VISUM et Repertum atas nama FELIX LEWENAY WAITA Nomor : X-300/925/RSUD-KMN/2019 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan korban ditemukan :

1. Korban laki-laki dewasa muda, umur tiga puluh lima tahun, berat badan antara tujuh puluh kilogram sampai delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Mata :
 - Kanan : didapatkan luka terbukaukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, juga didapatkan bengkak pada bagian atas mata dengan ukuran satu kali satu centimeter dan bengkak pada bagian bawah mata dengan ukuran dua kali satu centimeter
 - Kiri : didapatkan luka memar pada bagian bawah mata dengan ukuran empat kali satu centimeter
 - b. Hidung : ditemukan luka lecet ukuran empat kali nol koma satu centimeter.
 - c. Mulut : didapatkan luka terbuka pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma empat centimeter.

3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI, Terdakwa III SAKOLA WERFETE bersama-sama dengan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi FRIDOLIN FELIX SASEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 bertempat diJalan Utarum Air Merah dalam perumahan DPR Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban FELIX LEWENAY WAITA yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa I RANO KARNO BARI, Terdakwa II KRISTIAN OTIS BARI sedang minum-minuman keras dirumah saudara ARKENAS SASEFA di Jalan Utarum Kaki Air Kecil Kabupaten Kaimana kemudian sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara ARKENAS SASEFA mau pergi tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah perumahan DPR namun sebelum sampai ke tempat acara tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara ARKENAS SASEFA bertemu dengan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan tugu lumba-lumba sehingga Terdakwa I dan saudara ARKENAS mengajak saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM untuk bergabung minum-minuman keras setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, saudara ARKENAS HINDOM dan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM pergi ke tempat acara joget di Jalan Utarum Air Merah Perumahan DPR Kabupaten Kaimana dan setelah sampai di tempat acara joget tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, saudara ARKENAS SASEFA dan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM langsung bergabung dengan teman-teman yang ada pada acara joget dan melanjutkan meminum-minuman keras di tempat acara joget tersebut kemudian sekitar pukul 04.30 Wit (subuh) sempat terjadi keributan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang ke arah Jalan Utarum Kaki Air kecil Kaimana namun pada saat di jalan raya saksi korban FELIX LEWENAY WAITA melintas dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di tikungan S jalan utarum Air Merah dalam perumahan DPR kemudian Terdakwa III memberhentikan sepeda motor yang di kendasai saksi korban lalu saudara HAMSEN SYAKEMA (DPO) melakukan pemukulan ke arah wajah saksi korban kemudian Terdakwa III berteriak dengan kata-kata : (we, ada dia ini tong pukul sudah) lalu Terdakwa III langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian leher samping kanan, bagian muka tepatnya pada hidung sebelah kanan dan pelipis saksi korban kemudian datang Terdakwa I langsung mengayunkan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa II juga ikut mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM yang hendak mau pulang kerumah namun melihat Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM berlari menuju ke arah saksi korban dan langsung mengayunkan kepalan tangan sebelah kanan yang mengena pada bagian belakang badan dan kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga Terdakwa terjatuh kemudian saksi FRIDOLIN FELIX SASEFA (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan langsung melakukan pemukulan dengan mengayunkan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengenai pada bagian belakang badan saksi korban setelah itu saksi korban melarikan diri selanjutnya saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM, Terdakwa I dan Terdakwa III pergi meninggalkan tempat kejadian dan beberapa saat kemudian Terdakwa III datang menjemput Terdakwa I dan saksi ISHAK HINDOM Alias CEKLEN HINDOM pergi ke arah Jalan Gunung Takimai kemudian saksi FRIDOLIN FELIX SASEFA pulang ke rumahnya.

- Bahwa sesuai dengan Hasil pemeriksaan VISUM et Repertum atas nama FELIX LEWENAY WAITA nomor : X-300/925/RSUD-KMN/2019 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan korban ditemukan :

1. Korban laki-laki dewasa muda, umur tiga puluh lima tahun, berat badan antara tujuh puluh kilogram sampai delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Mata :
 - Kanan : didapatkan luka terbuka ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, juga didapatkan bengkak pada bagian atas mata dengan ukuran satu kali satu centimeter dan bengkak pada bagian bawah mata dengan ukuran dua kali satu centimeter
 - Kiri : didapatkan luka memar pada bagian bawah mata dengan ukuran empat kali satu centimeter
 - b. Hidung : ditemukan luka lecet ukuran empat kali nol koma satu centimeter.
 - c. Mulut : didapatkan luka terbuka pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma empat centimeter;
3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. Felix Lewenay Waita, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar dan diberikan tanpa paksaan/tekanan serta ditandatangani sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang Saksi alami dan dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, nanti setelah Para Terdakwa diamankan oleh Petugas barulah Saksi tahu bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR Kaimana;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa awal kejadian pemukulan terjadi pada saat Saksi baru pulang dari Polres karena ada pertemuan, dan saat itu Saksi hanya menggunakan pakaian preman dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saat masuk lorong perumahan DPR ada ibu-ibu menyampaikan kepada Saksi kalau ada orang berkelahi, lalu saat Saksi sampai pada tikungan S, Saksi diberhentikan oleh seorang laki-laki kemudian laki-laki tersebut berkata kepada teman-temannya "we.., ini de pu orang sudah, mari kita pukul dia sudah", lalu datang seseorang dan memukul Saksi dari wajah Saksi;
- Bahwa yang menghentikan sepeda motor Saksi dan mengatakan "we, ini de pu orang sudah, mari kita pukul dia sudah" adalah Sakolah Werfete (Terdakwa II) dan yang memukul saksi adalah Kristian Otis Bari (Terdakwa II);
- Bahwa posisi Saksi saat di pukul, Saksi masih ada diatas sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana caranya Para Terdakwa yang lain memukul Saksi karena saat itu Saksi menggunakan helm, dan saat Saksi dipukul dari wajah, Saksi sempat jatuh dari sepeda motor dan sempat berdiri untuk mengejar yang memukul Saksi, namun yang lain tiba-tiba datang kemudian memukul Saksi terus sampai Saksi sempat pingsan sebentar, kemudian ketika Saksi sadar Saksi lalu menyelamatkan diri;
- Bahwa Para Terdakwa ditahan setelah Saksi lari menyelamatkan diri, Saksi kembali ke tempat kejadian untuk melihat sepeda motor Saksi, dan sesampainya disana Saksi melihat sepeda motor Saksi digunakan oleh Sakola Werfete (Terdakwa III), kemudian Saksi menahan Sakola Werfete (Terdakwa III) dan membawanya ke kantor Polisi, selanjutnya dilakukan pengembangan dan Para

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lain ditangkap, kemudian Saksi ke rumah sakit untuk dilakukan visum;

- Bahwa saat itu cahaya lampu ada dari rumah-rumah sekitar tetapi tidak terlalu terang, dan cahaya bulan juga ada namun tidak terlalu terang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengira kalau Saksi salah satu dari orang yang sedang bermasalah dengan mereka;
- Bahwa jeda waktu antara Kristian Otis Bari (Terdakwa II) memukul Saksi dari wajah dengan datangnya Para Terdakwa lain dan memukul Saksi tidak terlalu lama;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi sempat rawat jalan dan beristirahat selama 5 (lima) hari di rumah karena Saksi mengalami luka robek pada hidung sebelah kanan, pelipis mata sebelah kanan, lebam pada mata sebelah kiri, bengkak pada bagian belakang leher dan luka robek pada bagian bibir dalam Saksi;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada mendatangi Saksi dan keluarga Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi selaku korban serta membayar denda adat berupa piring adat, piring makan dan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu juga keluarga Para Terdakwa memberikan uang pengobatan kepada Saksi sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi serta keluarga Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa saat penyelesaian adat tersebut yang datang hanya orang tua Para Terdakwa saja dan Para Terdakwa ikut hadir karena sudah ditahan di Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sebenarnya mengapa Para Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi II. Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar dan diberikan tanpa paksaan/tekanan serta ditandatangani sendiri oleh Saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR Kaimana;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Saksi dan teman-teman Saksi Rano Karno Bari (Terdakwa I), Kristian Otis Bari (Terdakwa II), Sakola Werfete (Terdakwa III), Fridoli Felix Sasefa (Terdakwa dalam perkara lain), sedangkan yang menjadi korban Saksi tidak kenal;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saat itu Saksi pergi ke acara goyang, namun sudah dalam keadaan minum minuman keras, kemudian saat Saksi jalan pulang Saksi melihat Para Terdakwa sedang memukul korban, lalu Saksi juga ikut memukul korban;
- Bahwa Saksi memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai leher bagian belakang dan bagian punggung korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau korban adalah seorang anggota polisi, nanti Saksi mendengar ada yang berteriak kalau korban adalah anggota polres Kaimana barulah Saksi berhenti dan lari pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah dengan korban, hanya bermasalah dengan anak-anak pentagon yang ikut dalam acara goyang malam itu;
- Bahwa saat itu Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. **Rano Karno Bari**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar dan diberikan tanpa paksaan/tekanan serta ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR Kaimana;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Kristian Otis Bari (Terdakwa II), Sakola Werfete (Terdakwa III), Fridoli Felix Sasefa dan Ishak Hindom (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain), sedangkan yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal;
 - Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat minum minuman keras dengan Kristian Otis Bari (Terdakwa II) dan Askenas Sasefa dirumahnya, kemudian kami pergi ke tempat acara joget di perumahan DPR Kabupaten Kaimana, sebelum sampai di tempat acara kami bertemu dengan Ishak Hindom, kemudian kami mengajak Ishak Hindom untuk minum minuman keras selanjutnya kami berjalan menuju tempat acara joget, sampai di acara joget kami masih melanjutkan minum minuman keras dan sekitar pukul 04.30 WIT sempat terjadi keributan di acara joget tersebut, setelah itu Terdakwa dan Kristian Otis Bari (Terdakwa II) hendak pulang, dan saat di jalan kami melihat Sakola Werfete (Terdakwa III) dan Hamsen Syakema (DPO) sedang menghentikan korban lalu Sakola Werfete mengatakan "we, ada dia ini tong pukul sudah", lalu karena mendengar suara teriakan tersebut, lalu Terdakwa dan Kristian Otis Bari (Terdakwa II) pergi menghampiri mereka kemudian Terdakwa memukul korban, setelah memukul korban Terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut dan menyuruh Sakola Werfete untuk mengantarkan Terdakwa dan Isak Hindom pulang;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa dan mengenai arah wajah korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang Terdakwa pukul adalah seorang anggota polisi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
2. Terdakwa II. Kristian Otis Bari, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar dan diberikan tanpa paksaan/tekanan serta ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR Kaimana;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Rano Karno Bari (Terdakwa I), Sakola Werfete (Terdakwa III), Fridoli Felix Sasefa dan Ishak Hindom (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain), sedangkan yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat minum minuman keras dengan Rano Karno Bari (Terdakwa I) dan Askenas Sasefa dirumahnya, kemudian kami pergi ke tempat acara joget di perumahan DPR Kabupaten Kaimana, sebelum sampai di tempat acara kami bertemu dengan Ishak Hindom, kemudian kami mengajak Ishak Hindom untuk minum minuman keras, selanjutnya kami berjalan menuju tempat acara joget, sampai di acara joget kami masih melanjutkan minum minuman keras dan sekitar pukul 04.30 WIT sempat terjadi keributan di acara joget tersebut, setelah itu Terdakwa dan Rano Karno Bari (Terdakwa I) hendak pulang, dan saat di jalan kami melihat Sakola Werfete (Terdakwa III) dan Hamsen Syakema (DPO) sedang menghentikan korban lalu Sakola Werfete mengatakan "we, ada dia ini tong pukul sudah", lalu karena mendengar suara teriakan tersebut, lalu Terdakwa dan Rano Karno Bari (Terdakwa I) pergi menghampiri mereka kemudian Terdakwa memukul korban, setelah memukul korban Terdakwa lalu meninggalkan tempat tersebut menuju gunung takimai;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengenai sekitar mata sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang Terdakwa pukul adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn



3. Terdakwa III. **Sakola Werfete**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar dan diberikan tanpa paksaan/tekanan serta ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR Kaimana;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Rano Karno Bari (Terdakwa I), Kristian Otis Bari (Terdakwa II), Fridoli Felix Sasefa dan Ishak Hindom (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain), sedangkan yang menjadi korban Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kami melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat minum minuman keras dengan teman Terdakwa Senja di rumahnya, kemudian Terdakwa bersama Yance dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya pergi ke tempat acara joget di perumahan DPR Kabupaten Kaimana, sesampainya di tempat acara joget, Terdakwa melanjutkan minum minuman keras dengan teman-teman Terdakwa, tidak berapa lama ada terjadi keributan, kemudian Terdakwa membubarkan diri dan keluar dari tempat acara joget dan saat Terdakwa berdiri di jalan tiba-tiba korban melintas di jalan raya, kemudian Terdakwa menghentikan korban dan berteriak "we..., mari sudah tong pukul dia sudah ada ini", kemudian Hansem Syakema (DPO) langsung memukul ke arah korban, lalu Terdakwa juga memukul korban dan Para Terdakwa datang dan memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bagian leher samping kanan korban, mengenai bagian muka korban yaitu hidung sebelah kanan dan pelipis kanan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang Terdakwa pukul adalah seorang anggota polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;



- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah cincin emas adalah benar dan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah yang terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu berupa 1 (satu) buah cincin berwarna emas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas nama Felix Lewenay Waita Nomor : X-300/925/RSUD-KMN/2019 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan korban ditemukan :

1. Korban laki-laki dewasa muda, umur tiga puluh lima tahun, berat badan antara tujuh puluh kilogram sampai delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Mata :

Kanan : didapatkan luka terbuka ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, juga didapatkan bengkak pada bagian atas mata dengan ukuran satu kali satu centimeter dan bengkak pada bagian bawah mata dengan ukuran dua kali satu centimeter

Kiri : didapatkan luka memar pada bagian bawah mata dengan ukuran empat kali satu centimeter
 - b. Hidung : ditemukan luka lecet ukuran empat kali nol koma satu centimeter.
 - c. Mulut : didapatkan luka terbuka pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma empat centimeter.

3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapny akan diuraikan bersama dengan penguraian unsur dakwaan yang paling tepat didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta yang diperoleh selama jalannya persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Menyebabkan sesuatu luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa I. Rano Kamo Bari, Terdakwa II. Kristian Otis Bari dan Terdakwa III. Sakola Werfete yang masing-masing identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi ;

Ad. 2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa Pasal 170 Ayat (1) tidak memberikan suatu batasan tentang arti kata openlijk geweld atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besamya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta bukti surat, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 04.30 WIT, bertempat di Jalan Utarum Air Merah Dalam menuju Kompleks Perumahan DPR

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana, Terdakwa I. Rano Karno Bari, Terdakwa II. Kristian Otis Bari dan Terdakwa III. Sakola Werfete telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama Felix Lewenay Waita ;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa I. Rano Karno Bari, Terdakwa II. Kristian Otis Bari dan Terdakwa III. Sakola Werfete, pemukulan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa lain dalam perkara terpisah yaitu Fridoli Felix Sasefa dan Ishak Hindom Alias Ceklen Hindom, sedangkan yang menjadi korban awalnya Para Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa I sempat minum minuman keras dengan Kristian Otis Bari (Terdakwa II) dan Askenas Sasefa dirumahnya, kemudian kami pergi ke tempat acara joget di perumahan DPR Kabupaten Kaimana, sebelum sampai di tempat acara mereka bertemu dengan Ishak Hindom, kemudian mengajak Ishak Hindom untuk minum minuman keras selanjutnya mereka berjalan menuju tempat acara joget, sampai di acara joget mereka masih melanjutkan minum minuman keras dan sekitar pukul 04.30 WIT sempat terjadi keributan di acara joget tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Kristian Otis Bari (Terdakwa II) hendak pulang, dan saat di jalan mereka melihat Sakola Werfete (Terdakwa III) dan Hamsen Syakema (DPO) sedang menghentikan korban lalu Sakola Werfete mengatakan “we, ada dia ini tong pukul sudah”, lalu karena mendengar suara teriakan tersebut, lalu Terdakwa I dan Kristian Otis Bari (Terdakwa II) pergi menghampiri mereka kemudian Terdakwa I memukul korban, setelah memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa I dan mengenai arah wajah korban Terdakwa I lalu meninggalkan tempat tersebut dan menyuruh Sakola Werfete untuk mengantarkan Terdakwa I dan Isak Hindom pulang;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa II sempat minum minuman keras dengan Rano Karno Bari (Terdakwa I) dan Askenas Sasefa dirumahnya, kemudian mereka pergi ke tempat acara joget di perumahan DPR Kabupaten Kaimana, sebelum sampai di tempat acara mereka bertemu dengan Ishak Hindom, kemudian mereka mengajak Ishak Hindom untuk minum minuman keras, selanjutnya mereka berjalan menuju tempat acara joget, sampai di acara joget mereka masih melanjutkan minum minuman keras dan sekitar pukul 04.30 WIT sempat terjadi keributan di acara joget tersebut, setelah itu Terdakwa II dan Rano Karno Bari (Terdakwa I) hendak pulang, dan saat di jalan mereka melihat Sakola Werfete (Terdakwa III) dan Hamsen Syakema (DPO) sedang menghentikan korban lalu Sakola Werfete mengatakan “we, ada dia ini tong pukul sudah”, lalu karena mendengar suara teriakan tersebut, lalu Terdakwa II dan Rano Karno Bari (Terdakwa I) pergi menghampiri mereka kemudian Terdakwa II memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan mengenai sekitar mata sebelah kiri korban, setelah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



memukul korban Terdakwa II lalu meninggalkan tempat tersebut menuju gunung takimai;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan Terdakwa III yang sempat minum minuman keras dengan teman Terdakwa III Senja di rumahnya, kemudian Terdakwa bersama Yance dan seorang perempuan yang Terdakwa III tidak tahu namanya pergi ke tempat acara joget di perumahan DPR Kabupaten Kaimana, sesampainya di tempat acara joget, Terdakwa III melanjutkan minum minuman keras dengan teman-teman Terdakwa, tidak berapa lama ada terjadi keributan, kemudian Terdakwa III membubarkan diri dan keluar dari tempat acara joget dan saat Terdakwa III berdiri di jalan tiba-tiba korban melintas di jalan raya, kemudian Terdakwa III menghentikan korban dan berteriak “we, mari sudah tong pukul dia sudah ada ini”, kemudian Hansem Syakema (DPO) langsung memukul ke arah korban, lalu Terdakwa III juga memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa III dan mengenai bagian leher samping kanan korban, mengenai bagian muka korban yaitu hidung sebelah kanan dan pelipis kanan korban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak tahu kalau yang Para Terdakwa pukul adalah seorang anggota polisi bahkan sebelumnya Para Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban, hal itu terjadi karena Para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menyebabkan sesuatu luka ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa yang telah dibuktikan pada unsur sebelumnya telah mengakibatkan Korban Felix Lewenay Waita mengalami luka sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa VISUM et Repertum atas nama Felix Lewenay Waita Nomor : X-300/925/RSUD-KMN/2019 Tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JUVENTIUS ANGGOA, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang pada kesimpulannya menerangkan pada pemeriksaan korban ditemukan :

1. Korban laki-laki dewasa muda, umur tiga puluh lima tahun, berat badan antara tujuh puluh kilogram sampai delapan puluh kilogram, tinggi badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, warna kulit coklat hitam, keadaan gizi cukup ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Mata :

Kanan : didapatkan luka terbuka ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter, juga didapatkan bengkak pada bagian atas mata dengan ukuran satu kali satu



centimeter dan bengkok pada bagian bawah mata dengan ukuran dua kali satu centimeter

Kiri : didapatkan luka memar pada bagian bawah mata dengan ukuran empat kali satu centimeter

b. Hidung : ditemukan luka lecet ukuran empat kali nol koma satu centimeter.

c. Mulut : didapatkan luka terbuka pada bibir bagian bawah dengan ukuran tiga kali nol koma empat centimeter.

3. Terhadap korban sudah dilakukan perawatan luka sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan terbuukinya bahwa terdapat luka pada diri Korban, maka dengan demikian unsur “menyebabkan sesuatu luka ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap para pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif dan korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memandang perlu mempertimbangkan juga Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Felix L. Waita sebagai Pihak Pertama dan Ibrahim Sasefa, Adrianus Werfete, Nehemia Barry,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhony Barry dan Adrianus Hindom sebagai Pihak Kedua pada tanggal 15 Juli 2019 dengan disaksikan oleh para saksi terkait penyelesaian masalah ini secara adat dengan prosesi adat yang ditandai dengan pembayaran sejumlah uang dan barang sebagai wujud perdamaian antara Korban dan Para Terdakwa, sehingga terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilakukan dengan alasan yang cukup maka dengan ini akan diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin berwarna emas, adalah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa III. Sakola Werfete, dan digunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa telah berdamai secara adat dengan Korban dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rano Karno Bari, Terdakwa II. Kristian Otis Bari dan Terdakwa III. Sakola Werfete, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rano Karno Bari, Terdakwa II. Kristian Otis Bari dan Terdakwa III. Sakola Werfete oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin berwarna emas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh Ina Rachman, S.H.M.Hum., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Welda Fifi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Asenly L. Kambuaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WELDA FIFI, S.H

INA RACHMAN, S.H.M.Hum